
AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

Vol. 14, No. 1, Tahun 2021

Model *Islamic Corporate Governance* (ICG) Wakaf Uang Berbasis Kewirausahaan: Studi Multi Kasus di Indonesia dan Malaysia

Siti Nur Indah Rofiqoh¹, Ririn Tri Ratnasari^{2*},
Raditya Sukmana³, Alimin⁴, dan Sulistyowati⁵

^{1,2,3,5} Universitas Airlangga, Surabaya

^{1,4} Universitas Qomaruddin, Gresik

⁵ Indonesia Banking School, Jakarta

*Corresponding author, ririnsari@feb.ac.id

Abstract: This study aims to determine the Islamic Corporate Governance (ICG) model of entrepreneurship-based cash waqf. Using qualitative research methods and a multi-case study approach, research data were obtained primarily (in-depth interviews), online report documentation, journal articles, and books. Data analysis conclude that the ICG model of entrepreneurship-based cash waqf is built from a unique waqf membership model (waqf donations come from the company's Corporate Social Responsibility), determination of special donors, and determination of beneficiaries of waqf productivity funds in public facilities development programs that are integrated with entrepreneurial activities. This study recommends the issuance of entrepreneurship-based cash waqf shares, both permanent and temporary.

Keywords: ICG model, cash waqf, entrepreneurship-based cash waqf, multi case study.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan model *Islamic Corporate Governance* (ICG) wakaf uang berbasis kewirausahaan. Menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan studi multi kasus, data penelitian diperoleh secara primer (*in-depth interview*), dokumentasi laporan *online*, artikel jurnal, dan buku. Hasil analisis menyimpulkan bahwa model ICG wakaf uang berbasis kewirausahaan dibangun dari model keanggotaan wakaf yang unik (donasi wakaf berasal dari *Corporate Social Responsibility* perusahaan), penetapan donatur khusus, dan penetapan penerima manfaat dana produktivitas wakaf pada program pembangunan fasilitas umum yang terintegrasi dengan kegiatan kewirausahaan. Rekomendasi hasil penelitian adalah penerbitan saham wakaf uang berbasis kewirausahaan, baik permanen maupun temporer.

Kata Kunci: model ICG, wakaf uang, wakaf uang berbasis kewirausahaan, studi multi kasus

ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحديد نموذج حوكمة الشركات الإسلامية (ICG) للوقف النقدي القائم على ريادة الأعمال. باستخدام أساليب البحث النوعي ومنهج دراسة الحالات المتعددة، تم الحصول على بيانات البحث بشكل أساسي (المقابلات المعمقة) وتوثيق التقارير عبر الإنترنت ومقالات المجلات العلمية والكتب. واستخلصت الدراسة إلى أن نموذج ICG للوقف النقدي القائم على ريادة الأعمال مبني على نموذج فريد لعضوية الوقف (تأتي

تبرعات الوقف من المسؤولية الاجتماعية للشركة)، وتحديد الواقفين المتخصصين، وتحديد الموقوفين عليهم من صناديق أرباح الوقف للبرامج في تطوير المرافق العامة التي تتكامل مع أنشطة ريادة الأعمال. وتوصي هذه الدراسة بإصدار أسهم وقفية نقدية قائمة على ريادة الأعمال دائمة كانت أو ومؤقتة.

الكلمات المفتاحية: نموذج ICG، وقف نقدي، وقف نقدي قائم على ريادة الأعمال، دراسة حالات متعددة.

Pendahuluan

Dalam bahasa sederhana, *Islamic Corporate Governance* (ICG) dapat diartikan sebagai *Good Corporate Governance* (GCG) yang bersumber dari ajaran Islam (Al-Quran dan Hadis). Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), tata kelola wakaf yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang saling percaya, transparan, akuntabel, jaminan investasi jangka panjang, stabilitas keuangan, integritas bisnis, penguatan pertumbuhan dan pengentasan masyarakat inklusi. Dalam Islam, GCG telah dikenal sejak berlakunya syariat Islam, 1.400 tahun lalu. Istilah *Islamic Corporate Governance* (ICG) dipopulerkan oleh Chapra di tahun 2007.


Tata kelola lembaga dalam Islam berasal dari istilah bahasa Arab “*tadbir*” atau pengaturan. Dalam Al-Quran, istilah “*tadbir*” disebutkan dalam Surat Yunus [10] ayat 3 dan 31, Surat al-Ra’du [13] ayat 2, dan Surat as-Sajdah [32] ayat 5. Berdasarkan dasar dalil Al-Quran tersebut, tata kelola merupakan poin penting dalam kehidupan manusia. Abu Tapanjeh (2018) merekomendasikan tiga poin utama dalam penerapan ICG, yaitu kepemilikan strategi terarah dan transparan (tidak hanya bisa dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*, namun dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt); akuntabilitas laporan yang negosiatif dan kolaboratif; serta diskusi pengambilan keputusan dengan para pemegang kepentingan. Penerapan ICG pada institusi Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat akan membantu pencapaian pertumbuhan, kemandirian, dan keberhasilan institusi Islam. Kunci sukses ICG menurut Chowdhury (2012) adalah akhlak, keadilan, akuntabilitas, dan kejujuran.

Wakaf uang berbasis kewirausahaan merupakan salah satu program produktivitas dana wakaf yang dapat menjamin nilai kekekalan, kemanfaatan, dan integritas bisnis Islam (Iman, 2017). Penelitian Mahat et al. (2015) menyimpulkan bahwa proyek multi manfaat dapat meningkatkan budaya muslim untuk berwakaf. Kegiatan kewirausahaan memiliki potensi dalam memajukan kesejahteraan umum karena dapat dilakukan oleh semua kalangan masyarakat dan mendukung penciptaan proyek multi-manfaat (penyediaan kebutuhan masyarakat, penggalangan dana wakaf, produktivitas dana wakaf, dan literasi wakaf uang). Lembaga wakaf berbasis kewirausahaan di Indonesia dan Malaysia yang telah sukses dan berkembang (hingga memiliki badan hukum perseroan terbatas) antara lain: Wakaf Daarut Tauhiid, Bandung (MQ Corporation atau PT Manajemen Qolbu) dan Wakaf An-Nur Corporation (WANCorp) di Johor Malaysia.

Di balik kesuksesan beberapa lembaga wakaf modern tersebut, terdapat beberapa kelemahan model ICG wakaf uang menurut Pitchay et al. (2018), yaitu donatur tidak memiliki hak untuk menetapkan penyaluran hasil produktivitas wakaf, karena tidak ada komunikasi yang berkelanjutan. Penelitian Ashraf Md et al. tahun 2017 dan 2018 mencatat beberapa kelemahan ICG wakaf lainnya, seperti lemahnya modernisasi manajemen tata kelola, tidak memiliki standar pencatatan akuntansi, dan profesionalitas institusi yang diragukan. Kurangnya dana operasional (sebagaimana terjadi di

WANCorp pada wakaf uang sektor kesehatan) dan penetapan strategi pengembangan aset wakaf juga menjadi kelemahan tata kelola wakaf uang (Masyita, 2005 dan Shaikh, 2017). Penelitian ini fokus pada pembentukan model *Islamic Corporate Governance* studi multi kasus pada lembaga penerima wakaf uang berbasis kewirausahaan di Indonesia dan Malaysia. Rekomendasi model ICG wakaf uang tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga pengelola wakaf uang atau nazhir, menjadi model percontohan, meningkatkan kesejahteraan muslim melalui wakaf uang dan pengembangan wirausaha, ekonomi serta keuangan Islam.

Tiga ciri *Islamic Corporate Governance* (ICG) menurut Juliardi (2019) adalah tujuan pertanggungjawaban tata kelola, tujuan pengelolaan, dan manajemen kepemilikan serta pengendalian. Berdasarkan *Sharia Enterprise Theory* (2018) terdapat tiga unsur ICG, yaitu: (1) penciptaan kemanfaatan sesuai aturan Allah, manusia dan alam sekitar; (2) pencapaian keseimbangan nilai materi dan spiritual; dan (3) unsur kepemilikan yang mengakui hak orang lain sesuai ketentuan hukum Islam. Model ICG wakaf menurut Researchgate (2018) dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Sumber: Researchgate (2018)

Prinsip syariah (dasar Al-Quran dan Hadits) merupakan pembeda utama GCG dengan ICG. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan tujuan tata kelola wakaf yang efektif dan efisien adalah sebagai pemenuhan kepentingan ibadah dan kemajuan kesejahteraan umum. Dalam Pasal 1 UU Nomor 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa pengelola harta wakaf harus melaksanakan program pengembangan harta wakaf sesuai peruntukannya. Di Malaysia, tata kelola wakaf uang diatur oleh *mutawali* pada masing-masing 14 negara bagian. Prinsip hak milik wakaf uang berdasarkan pilihan empat mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali) harus ditetapkan di awal akta ikrar wakaf. Keempat perbedaan pendapat mengenai wakaf uang (jenis harta wakaf, kepemilikan harta wakaf, hak waris, hak jual dan tujuan wakaf) dapat dirangkum dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan wakaf dalam empat mazhab

Poin	Imam Hanafi	Imam Malik	Imam Syafii	Imam Hanbali
Harta wakaf	Tidak bergerak dan bergerak dengan syarat	Bergerak dan tidak bergerak	Bergerak dan tidak bergerak	Tidak membedakan
Kepemilikan harta wakaf	Waqif	Waqif (periodik)	Nazhir dan mauquf 'alaih	-
Hak waris harta wakaf	Waqif	Waqif (setelah periode wakaf)	Tidak ada	-
Hak jual harta wakaf	Diserahkan keputusan waqif	Tidak boleh (jika tidak bergerak)	Tidak boleh (selama masih manfaat)	Boleh (dikonversikan)
Tujuan wakaf	Produktifitas	Produktifitas	Shodaqoh /hibah harta	Optimalisasi dan pemberdayaan

Sumber: Haq, 2017

Beberapa rangkuman hasil studi penelitian model ICG wakaf uang berbasis wirausaha dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rangkuman hasil studi penelitian model ICG wakaf uang

No	Peneliti	Hasil
1	Shaikh dan Muhammad (2017)	Kepedulian sosial untuk pengembangan regulasi wakaf dapat dilakukan melalui edukasi wakaf, training berbasis wakaf, dan penciptaan lapangan kerja untuk pengembangan dana wakaf.
2	Sadr (2017)	Faktor utama yang menentukan kesuksesan wakaf adalah kesesuaian praktik operasional lembaga wakaf dengan regulasi syariah.
3	Ashraf Md et al. (2017)	Platform wakaf yang memberikan informasi lengkap, jelas dan akuntabel dalam kepatuhan syariah lebih dipilih donatur wakaf
4	Kackar (2017)	Dana wakaf uang pada lembaga keuangan mikro merupakan sumber dana pembiayaan murah bagi wirausaha dan pengembangan bisnis.
5	Mikail et al. (2017)	Terdapat dua faktor kunci pendukung model takaful-mikro, yaitu pemanfaatan dana zakat dan wakaf pada lembaga wakaf yuridis Malaysia
6	Pitchay et al. (2018)	Model keanggotaan wakaf yang unik, penetapan donatur khusus pada proyek wakaf, penetapan penerima manfaat dana produktivitas wakaf dikhususkan pada program wakaf tanah.
7	Ashraf Md. (2018)	Berdasarkan Al-Quran dan Hadits, prinsip tauhid dalam motivasi sosial dan pengetahuan termasuk ekonomi merupakan prinsip dasar wakaf yang dinamakan Tawhidic Islamic Economics (TIE)
8	Daud (2018)	Tata kelola wakaf Islam untuk transparansi laporan merupakan prioritas sistem lembaga wakaf uang. Pendekatan teoritis skema tata kelola untuk transparansi laporan wakaf merupakan strategi rekomendasi keberlangsungan lembaga wakaf dalam jangka panjang
9	Mustafa dan Najeeb (2018)	Shari'ah-Compliant Deposit Insurance Schemes (SCDIS) wakaf uang merupakan tantangan penggalangan dana wakaf,


		pengelolaan dana wakaf dan penyaluran hasil produktifitas. SCDIS dapat mendukung stabilitas modal dan industri perbankan syariah
10	Thaker (2018)	Kemanfaatan dan kemudahan akses wakaf, positif mempengaruhi intensitas donatur dalam pengembangan tanah di Malaysia. Penetapan Cash Waqf Model (CWM) akan menjaga keberlangsungan lembaga wakaf dalam jangka panjang

Sumber: Shaikh et al. (2017), Sadr (2017), Ashraf Md et al. (2017), Kackar (2017), Mikail et al. (2017), Pitchay et al. (2018), Ashraf Md. (2018), Daud (2018), Mustafa dan Najeeb (2018), dan Thaker (2018)

Kajian Pustaka

Penelitian Rizal dan Hanudin (2016) menunjukkan hubungan signifikan antara religiusitas Islam dengan kontribusi wakaf uang. Melalui metode kualitatif, Ashraf Md (2017) merekomendasikan peningkatan kepedulian sosial bagi pengembangan regulasi wakaf. Sadr (2017) menetapkan kunci sukses wakaf pada kesesuaian praktik operasional lembaga wakaf dengan regulasi syariah yang telah ditetapkan. Model manajemen wakaf uang berbasis wirausaha menurut Al-Quran dan Hadits dapat dikelompokkan menjadi lima model utama. Model tersebut diadopsi dari hasil penelitian Sulaiman et al. (2019), terdiri atas: model permanen wakaf, temporer wakaf, corporate wakaf, wakaf saham, dan wakaf biaya manajemen. Masing-masing model dapat digambarkan pada Gambar berikut:


Gambar 2: Model-1 Peningkatan Kepercayaan Tata Kelola Wakaf



Sumber: Sulaiman et al. (2019)

Donatur atau wakif mewakafkan harta untuk kemudian dikelola oleh nazhir atau *mutawali* dan diproduksi melalui skema wirausaha. Laba wirausaha dapat diinvestasikan kembali atau dialokasikan kepada *mauquf 'alaih* untuk kemanfaatan sosial (sedekah dan infak). Pada model ini, lembaga wakaf harus memiliki lisensi sebagai *corporate*, CV atau UD, di mana lisensi tersebut belum disahkan oleh UU di Indonesia. Model wakaf kedua adalah model wakaf *muqqat* atau temporer yang digambarkan pada Gambar 3.


Gambar 3: Model-2 Wakaf *Muaqqaf*



Sumber: Sulaiman et al. (2019)

Model 2 pada Gambar 3 menjelaskan tahap awal adalah donatur atau wakif mewakafkan uang kepada nazhir atau *mutawalli*. Uang akan menjadi modal wirausaha dan menghasilkan profit. Profit dapat diinvestasikan kembali atau dialokasikan pada kemanfaatan sosial (sedekah dan infaq), untuk kemudian dikembalikan kepada wakif (pokok harta) setelah periode wakaf berakhir. Model 3 pada Gambar 4 menjelaskan wakaf uang berbasis wirausaha bagi wakif (pemilik saham). Donatur atau wakif membeli saham dan mewakafkan saham tersebut untuk ditransaksikan pada sektor potensial dan menghasilkan profit. Profit hasil investasi diinvestasikan kembali untuk pembelian saham atau skema wakaf pada model 1 atau model 2. Gambar model 3 dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.


Gambar 4: Model-3 Wakaf Uang Untuk Pembelian Saham



Sumber: Sulaiman et al. (2019)

Model 4 merupakan model dividen wakaf, di mana status wakif adalah sebagai pemegang saham. Saham yang dimiliki wakif diwakafkan sebagian atau seluruhnya untuk kemudian diinvestasikan pada sektor potensial dan menghasilkan laba. Laba hasil investasi dapat digunakan kembali untuk membeli saham atau menjadi saham wakaf yang diterbitkan oleh *mutawalli* sesuai Gambar 5 berikut:


Gambar 5: Model-4 Deviden Wakaf Saham



Sumber: Sulaiman et al. (2019)

Pada model 5, wakaf diperoleh dari manajer keuangan yang mewakafkan seluruh atau sebagian biaya manajemen kepada Nazhir atau Mutawali. Wakaf uang yang diterima Nazhir atau Mutawali kemudian digunakan untuk membeli saham terpilih (Model-4) atau penyelenggaraan program wirausaha mandiri (Model-1). Saham terpilih dikelola dalam akad investasi yang berpotensi menghasilkan laba. Laba hasil investasi dapat digunakan untuk kembali untuk membeli saham atau disalurkan bagi kemanfaatan sosial. Model ini banyak dilakukan pada lembaga wakaf di Indonesia (terutama yang memiliki karakter dibawah yayasan pondok pesantren).

Gambar 6: Model-5 Wakaf Dari Biaya Manajemen



Sumber: Sulaiman et al. (2019)

Razak (2019) menambah peluang model ICG wakaf uang. Hasil penelitian Razak (2019) menjawab tentang bagaimana zakat dan wakaf dapat digunakan sebagai instrumen kesejahteraan umat Islam, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan pada studi kasus di Malaysia. Menggunakan data pendapatan, wawancara pada departemen agama, narasi artikel dan rangkuman konferensi serta laporan transkrip lembaga terkait menyimpulkan bahwa distribusi kekayaan menggunakan prinsip Islam telah dilakukan secara efisien di Malaysia, khususnya pada masyarakat muslim. Efisiensi lembaga wakaf dilakukan dengan campur tangan pemerintah secara langsung dan pendirian korporasi wakaf.


Metodologi Penelitian

Penelitian studi multi kasus menurut Kamarni (2019) bertujuan untuk menggambarkan kondisi objek penelitian (eksplanasi dan eksplorasi) bagaimana implementasi *Islamic Corporate Governance*

(ICG) wakaf uang berbasis wirausaha pada lembaga wakaf Malaysia dan Indonesia. Jenis studi kasus penelitian adalah studi kasus prospektif (*prospective case study*), yaitu jenis studi kasus yang bertujuan untuk menemukan kecenderungan dan arah perkembangan model ICG wakaf uang. Temuan penelitian studi kasus dapat berlaku di tempat lain jika ciri-ciri dan kondisinya sama dengan tempat penelitian dilakukan. Model akhir yang direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian studi multi kasus lazim disebut sebagai transferabilitas atau rekomendasi model baru dengan menggabungkan kekuatan dan peluang masing-masing model yang relevan.

Proses transferabilitas dilakukan dengan metode SWOT-LISA analisis (Pandya, 2017). SW atau *Strengths-Weaknesses* merupakan analisis internal atas kekuatan dan kelemahan tata kelola wakaf uang berbasis wirausaha Islam. Adapun OT atau *Opportunity-Threat* merupakan analisis eksternal atas peluang dan ancaman tata kelola wakaf uang berbasis wirausaha Islam. Kerangka kerja analisis LISA (*Leverage, Improve, Size dan Awareness*) ditetapkan setelah analisis SWOT dilakukan sebagai penilaian rencana strategis organisasi (Helms, 2017). Fokus penelitian ICG wakaf uang berbasis wirausaha dalam penelitian ini ditetapkan dalam skema Gambar 7 berikut.

Gambar 7: Fokus Penelitian ICG Wakaf Uang Berbasis Wirausaha



Sumber: Preliminary Data Penelitian, 2019


Hasil Penelitian

Sejarah wakaf uang berbasis kewirausahaan lembaga wakaf Daarut Tauhiid Bandung secara legal formal diawali dengan pendirian Yayasan Daarut Tauhiid (akta notaris Nomor: 8, tanggal 4 September 1990), oleh Wiratni Ahmadi, SH. dan telah diubah dengan Notaris Nomor: 17, tanggal 22 April 2004 oleh Dr. Wiratni Ahmadi, SH Bandung tentang pendirian pendirian Yayasan Daarut Tauhiid (DT), sebagai badan hukum pengelola pesantren DT. Fokus kegiatan utama adalah aktivitas pendidikan, dakwah, dan sosial. Memiliki intensitas aktivitas ekonomi (usaha pondok) yang produktif, sejak berdiri hingga sekarang karena semangat kewirausahaan dan prinsip kemandirian (teladan figur KH. Abdullah Gymnastiar). Perubahan badan hukum yayasan menjadi pengelola pesantren tersebut didasarkan pada tujuan manfaat yang lebih luas bagi agama Islam. Semangat kemandirian akan menumbuhkan independensi dan kreativitas. Peluang kemitraan dan kerja sama dengan banyak pihak mendukung terwujudnya aktivitas

wirausaha. Wirausaha menjadi ciri khas pesantren DT yang terintegrasi dengan pendidikan, dakwah dan sosial. Komponen tersebut terelaborasi pada satu konsep tatanilai yang disebut Manajemen Qolbu (MQ), meliputi: (1) ma'rifatullah; (2) manajemen diri; (3) entrepreneurship, dan (4) leadership. Empat tata nilai MQ tersebut menjadi dasar dan filosofi DT yang mashur dikenal dengan kalimat “Menuju Generasi Ahli Dzikir, Ahli Fikir, dan Ahli Ikhtiar”. Evolusi Pondok pesantren DT ditandai dengan pendirian Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) DT pada tahun 1994 dan MQ Corporation atau PT Manajemen Qolbu pada tahun 2002. Pendirian dua badan usaha tersebut mampu menata aktivitas ekonomi dan keuangan DT. Secara formal, KH. Abdullah Gymnastiar adalah ketua pembina yayasan DT (dalam UU terdiri dari pembina, pengawas dan pengurus). Sedangkan KOPONTREN DT sebagai penasehat dan PT MQ sebagai salah satu pemegang saham mayoritas sekaligus bertindak sebagai dewan komisaris. Struktur organisasi Yayasan DT per 2016 dibawah koordinasi Pengurus Yayasan Daarut Tauhid terdapat 7 lembaga (salah satunya adalah lembaga wakaf wakaf uang dan wakaf melalui uang).

Strategi pengembangan wakaf uang berbasis kewirausahaan dilakukan dengan tiga hal. Pertama, pembuatan grup atau kelompok tani, integrasi dengan CSR industri pupuk dan Bulog. Kedua, penempatan kotak wakaf pada tempat-tempat umum, seperti *food court*, kerja sama wisata kuliner Bandung dan *local guide travel* Bandung. Strategi ketiga adalah inovasi fasilitas transaksi e-wakaf. Wawancara kepada pengurus lembaga wakaf menyimpulkan beberapa hasil yang dapat digambarkan secara sederhana dalam Gambar 8 berikut

Gambar 8: Model ICG Wakaf Uang Berbasis Wirausaha Lembaga Wakaf Darut Tauhid Bandung



Sumber: Preliminary Data Penelitian, 2019


Sejarah wakaf uang berbasis wirausaha di WANCorp Johor Malaysia berawal pada tanggal 5 Mei 2007 Dana Wakaf Niaga (wakaf uang berbasis wirausaha) mencapai RM 500.000. Nilai tersebut terdiri dari RM 14.000 (setara Rp 50.000.000) wakaf tunai individu dan RM 486.000 (setara Rp 1,7 miliar) dana sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Pada tanggal 22 Februari 2018, wakaf uang disalurkan menggunakan skema pembiayaan Qordhul Hasan yang disahkan oleh Jawatan Kuasa Syariah WANCorp. Kesuksesan penyaluran menggunakan skema tersebut diikuti kepemilikan ijin pemberi pinjaman uang atau ijin sebagai pengguna data pribadi pada tanggal 13 April 2018. Pembiayaan Qordhul Hasan WANCorp

telah disahkan sebagai pembiayaan yang patuh syariah oleh jabatan Mufti Johor pada tanggal 21 Juni 2018. Pada tanggal 6 Agustus 2018, WANCorp mengajukan ijin kemandirian dalam penyaluran pembiayaan (tanpa perjanjian dibawah akta) dan diluluskankan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Pelatihan pengembangan kewirausahaan diberikan kepada 22 orang peminjam. Selain pelatihan, pembentukan kelompok pengembangan wirausaha resmi berlangsung sejak tanggal 21 Juni 2018. Total pinjaman yang didistribusikan kepada 413 wirausahawan hingga tahun 2018 mencapai RM 64.000 (setara Rp225.000.000). Hingga 31 Desember 2018 distribusi pembiayaan *qardhul hasan* mencapai RM 943.300 (setara Rp3,5 miliar). Sejumlah 331 orang penerima pembiayaan *qardhul hasan* berjenis kelamin perempuan dan 63 orang berjenis kelamin laki-laki.

Model ICG wakaf uang berbasis kewirausahaan WANCorp Johor Malaysia didasarkan pada Surat Ali Imran [3]: 92; Surat al-Baqarah [2]:267; 261; dan hadis riwayat Muslim (Shahih Muslim, no.716). Dasar Al-Quran dan Hadits tersebut menjadi fondasi penetapan visi dan misi serta program-program lain wakaf uang yang tercatat pada lembar buku laporan wakaf. Dari wawancara dengan General Manager WANCorp, Ahmad Nasaruddin, dapat disimpulkan beberapa hasil yang dapat digambarkan secara sederhana dalam Gambar 9 berikut

Gambar 9: Model ICG Wakaf Uang Berbasis Wirausaha WANCorp



Sumber: Preliminary Data Penelitian, 2019

Skema pembiayaan *qardhul hasan* (dibagi menjadi kualifikasi semai bisnis, tunas bisnis dan kembang bisnis dengan pencairan masing-masing senilai RM 3.000, RM 5.000 dan RM 7.000). Tiap skema disesuaikan dengan omset bisnis dan syarat keberlangsungan usaha (minimal 1 tahun). Terdapat biaya administrasi senilai RM 3 dalam setiap pencairan pembiayaan *qardhul hasan* (masuk pada pendapatan operasional WANCorp). Pelatihan (menjahit dan potong rambut) diberikan kepada warga negara Malaysia yang berminat dengan pertimbangan utama pada jaminan nilai kekekalan harta wakaf (mesin jahit dan peralatan potong rambut) serta skill potensial di Negeri Johor. Kursus menjahit mensyaratkan biaya administrasi senilai RM 130. Adapun biaya administrasi program latihan potong rambut senilai RM 300. Keunggulan program wakaf uang berbasis wirausaha WANCorp adalah praktik integrasi korporasi wakaf,

wakif, modal, komunitas wirausaha, program-program pendukung dan legalisasi Mutawali kerajaan Johor.

Transferabilitas model ICG wakaf uang berbasis kewirausahaan dilakukan dengan analisis SWOT-LISA pada lembaga wakaf Daarut Tauhiid Bandung dan Wakaf An-Nur Corporation (WANCorp) Johor Malaysia dengan hasil sesuai Tabel 3 berikut.

Tabel 3: SWOT analisis model ICG wakaf uang berbasis wirausaha di Indonesia dan Malaysia

Model ICG wakaf uang berbasis wirausaha	<i>Strenght</i> (kekuatan internal)	<i>Weaknesses</i> (kelemahan internal)
Indonesia	Berbasis santri pesantren, masyarakat umum dan CSR perusahaan	Perusahaan korporasi (PT) hanya sebagai mitra
	Motivasi wakaf umat pada pahala jariyah	Data wakaf uang belum terpublikasi lengkap
	Kyai atau ulama sederhana menjadi panutan keaktifan wakaf	Skema penyaluran wakaf belum terintegrasi dengan lembaga keuangan
Malaysia	Lembaga wakaf korporasi (PT) berlaku legal dan didukung kerajaan	Hanya fokus pada dua kegiatan wirausaha (jahit dan potong rambut)
	Laporan data wakaf uang komparatif dapat diakses	Integrasi antar sektor internal WANCorp belum dilakukan (defisit operasional <i>healthcare</i>)
	Telah terintegrasi dengan ijin penyaluran pembiayaan <i>Qordh Hasan</i> dan pembiayaan lain	Belum membuka akses wakaf dari masyarakat umum
Model ICG wakaf uang berbasis wirausaha	<i>Opportunities</i> (peluang eksternal)	<i>Threats</i> (ancaman eksternal)
Indonesia	Integrasi lembaga wakaf dengan Lembaga Keuangan Syariah	Strategi produktifitas wakaf uang dalam jangka panjang belum ditetapkan
	Legalisasi wakaf korporasi (PT) dibawah BWI	Masih fokus pada wakaf tanah, masjid dan benda tidak bergerak
	Produktifitas wakaf ditujukan untuk 17 <i>SDG's Goals</i>	Belum ada laporan lengkap perkembangan wakaf uang berbasis wirausaha
Malaysia	Komunitas pengembang wakaf uang melalui wirausaha yang solid	Penetapan waqif lain (bukan berasal dari CSR perusahaan dan komunitas)
	Pemahaman yang baik pada masyarakat atas program wakaf uang berbasis wirausaha	Pembiayaan bermasalah ditanggung sepenuhnya oleh WANCorp
	Produktifitas wakaf ditujukan untuk 17 <i>SDG's Goals</i>	Belum ada laporan lengkap kualitas perkembangan manfaat produktifitas wakaf


Sumber: Data penelitian diolah, 2020

Berdasarkan SWOT analisis model ICG wakaf uang berbasis kewirausahaan di Indonesia dan Malaysia tersebut dapat ditetapkan LISA (*Leverage, Improve, Size* dan *Awareness*) sebagai berikut. Di Indonesia, pemanfaatan kekuatan (*Leverage*) dan peningkatan kelemahan (*Improve*) dapat dilakukan dengan memilih mitra *Corporate Social Responsibility* perusahaan (BUMN atau non-BUMN) yang sesuai dengan visi- misi nazhir, penetapan donatur khusus atas proyek multimanfaat, penetapan figur ulama sebagai duta wakaf, serta penetapan penerima manfaat

dana produktivitas wakaf uang berbasis wirausaha untuk re-investasi (bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah bank atau non-bank). Strategi *Leverage-Improve* tersebut dipilih untuk menguatkan internal keuangan Islam Indonesia dan mikro model percontohan wakaf uang berbasis wirausaha. Adapun *Leverage-Improve* di Malaysia dapat dilakukan dengan pengembangan pembiayaan murabahah, mudarabah, rahn, dan ijarah. Profesionalitas serta audit laporan keuangan korporasi wakaf dimanfaatkan untuk kerjasama mutawali antar 14 negara bagian.

Pengukuran peluang (*size*) dan kesadaran ancaman (*awareness*) pada dua negara (Indonesia dan Malaysia) dapat dilakukan dengan legalisasi hak waqif untuk menetapkan penyaluran hasil produktivitas wakaf serta komunikasi yang berkelanjutan antara wakif, nazhir dan *mauquf 'alaih*. Undang-undang atau peraturan BWI yang memungkinkan *corporate* yang memenuhi syarat kepatuhan terhadap syariah untuk bertindak sebagai Nazhir di Indonesia dan Malaysia juga dapat dijadikan sebagai strategi *Size-Awareness*. Transferabilitas model baru yang menggabungkan kekuatan dan peluang masing-masing model dapat digambarkan dalam Gambar 10 berikut:

Gambar 10: Model ICG Wakaf Uang Berbasis Wirausaha Gabungan



Sumber: Data penelitian diolah, 2020

Kesimpulan

Hasil analisis menyimpulkan bahwa model ICG wakaf uang berbasis kewirausahaan dibangun dari model keanggotaan wakaf yang unik (donasi wakaf berasal dari *Corporate Social Responsibility* perusahaan), penetapan donatur khusus, penetapan penerima manfaat dana produktivitas wakaf pada program pembangunan fasilitas umum yang terintegrasi dengan kegiatan wirausaha. Tiga poin utama transferabilitas model ICG wakaf uang berbasis wirausaha baru antara lain: (1) penambahan waqif (mitra korporasi yang sesuai dengan basis wirausaha), melibatkan masyarakat umum, dan pemilihan donatur tetap; (2) produktivitas dana wakaf uang ditujukan untuk pembiayaan *qardhul hasan* atas kualifikasi semai, tunas dan kembang bisnis dan pembiayaan lainnya; (3) pelatihan kerja pada sektor-sektor potensial (menjahit, potong rambut dan pelatihan kerja lainnya) merupakan strategi pengembangan proyek multi-manfaat.

Sinergi proyek multi manfaat yang berkelanjutan pada wakaf uang berbasis wirausaha (lembaga wakaf mitra korporasi dan atau korporasi wakaf) merupakan kunci transferabilitas model ICG wakaf uang berbasis wirausaha. Penciptaan kemanfaatan sesuai aturan Allah, manusia dan alam sekitar dilakukan dengan pemilihan proyek bisnis halal dan *thayyib*. Pencapaian keseimbangan nilai materi dan spiritual pada kedua lembaga wakaf (Indonesia dan Malaysia) dilakukan dengan menyelenggarakan pendampingan dan pertemuan rutin *tausiyah* Islam, meningkatkan keimanan atas kekuatan pahala jariyah. Adapun unsur kepemilikan yang mengakui hak orang lain, sesuai ketentuan hukum Islam dicontohkan dengan penetapan penerima manfaat (*mauquf alaiib*) yang didasarkan pada diskusi di antara para pemangku kepentingan (wakif, Nazhir/Mutawali dan BWI/MAIJ). Rekomendasi akhir hasil penelitian adalah penerbitan saham wakaf uang berbasis wirausaha, baik permanen maupun temporer. Saham tersebut diharapkan memudahkan penerapan model ICG wakaf uang berbasis kewirausahaan.

Referensi

- Abu-Tapanjeh, A.M. (2009). Corporate Governance from the Islamic perspective: A Comparative analysis with OECD principles. *Critical Perspectives on Accounting*, 20(5), 556-567.
- Chapra, M.U. & Ahmed, H. (2007). *Corporate Governance in Islamic Financial Institution*, IDB and IRTI, Document Periodique, No.6
- Chapra, M.U. (1998). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, M.U. (2000). *The Future of Economic "An Islamic Perspective"*. The Islamic Foundation, Leicester, UK
- Chowdhury, M., et. al. (2012), "Problems of waqf administration and proposals for improvement: a paper in Malaysia", *Journal of Internet Banking and Commerce*, Vol. 17 No. 1, pp. 1-8.
- Daud, D. (2018). The role of Islamic governance in the reinforcement waqf reporting: Abstract SIRC Malaysia case. *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Vol. 10 No. 3, 2019 pp. 392-406
- Haq, A.F. (2017). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada Helms and Marilyn Nixon. (2017), Exploring SWOT analysis – where are we now? A review of academic research from the last decade. *Journal of Strategy and Management* Vol. 3 No. 3, 2010 pp. 215-251
- Hashim, A.M. (2017). Editorial of Islamic Financial. *ISRA International Journal of Islamic Finance* Vol. 9 No. 1, 2017 pp. 2-4 Emerald Publishing Limited 0128-1976
- Hashim, A.M. (2018). Editorial of sustainability, financial inclusion and social finance. Published in *ISRA International Journal of Islamic Finance*. Published by Emerald Publishing Limited. This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence.
- Hashim, A.M., et. al. (2017). ISRA-Bloomberg Shariah Stock Screening and Income Cleansing Methodologies: A Conceptual Paper. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, (9)1.
- Iman, A.H.M, & Mohammad, M.T.S.H. (2017). *Waqf as a framework for entrepreneurship*. Humanomics
- Juliardi, D. (2019). Model Good Corporate Governance dari Perspektif Syariah untuk Mengatasi Permasalahan Penerapan Corporate Governance di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah"*
- Kachkar, O.A. (2017). Towards the Establishment of Cash Waqf Microfinance Fund for Refugees. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol.9 no.1

- Mahat, M.A., et. al. (2015). Potential of Micro-Waqf as an Inclusive Strategy for Development of a Nation. *Procedia Economics and Finance*, Vol. 31 December 2015 pp.294302.
- Masyita, D. (2012), Sustainable Islamic microfinance institutions in Indonesia: an exploration of demand & supply factors and the role of waqf?, *PhD thesis*, Durham University
- Mikail, S.A., et. al. (2017). Utilisation of Zakah and Waqf Funds in Micro-Takaful Models in Malaysia: An Exploratory Study. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol.9no.1
- Muljawan, D., et.al. (2016). *Wakaf: Pengaturan dan tata kelola yang efektif*. DES Bank Indonesia dan Universitas Airlangga Surabaya (2016). Wakaf: Pengaturan dan tata kelola yang efektif. DES Bank Indonesia dan Universitas Airlangga Surabaya
- Mustafa, M.M. & Najeeb, S.F. (2018). Shari'ah-compliant deposit insurance scheme: a proposed Abstract additional modality. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol. 11 No. 3, 2018 pp. 488-506
- OECD Principles of Corporate Governance. (2019). *Organization of Economic cooperation and Development. Head of Publication Service*, OECD Publication Service, 2, rue, Andre Pascal,75775 Paris Cedex 16, France
- Pandya, S. (2017), Improving the learning and developmental potential of SWOT analysis: introducing the LISA framework. *Strategic Direction* Vol. 33 NO. 3 2017, pp. 12-14, Emerald Publishing Limited, ISSN 0258-0543
- Pitchay, A.A., et. al. (2014). Priority of Waqf Development among Malaysian Cash Waqf Donors: An AHP Approach. *Journal of Islamic Finance*, Vol. 3 No. 1 (2014) 013 – 022. IUM Institute of Islamic Banking and Finance ISSN 22892117(O) /2289-2109 (P)
- Pitchay, A.A., et. al. (2018). Cooperative-waqf model: a proposal to develop idle waqf lands in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance* Vol. 10 No. 2, 2018 pp. 225-236
- Puad, N.A.B.M., et. al. (2014). Issues And Challenges Of Waqf Instrument: A Case Study In Mais. *E-proceedings of the Conference on Management and Muamalah (CoMM 2014)*, 26-27 May 2014. Synergizing Knowledge on Management and Muamalah (E-ISBN: 978-983-3048-92-2)
- Qur'an dan Terjemahannya. (2017). Madrasatul Qura'an Tebu Ireng Jombang
- Razak, S.A.H. (2019). Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution Case of Malaysia. *International Journal of Sociology and Social Policy*.
- Rizal, H. & Hanudin, A. (2016). Perceived ihsan, Islamic egalitarianism and Islamic religiosity towards charitable giving of cash waqf. *Journal of Islamic Marketing* (8)4, 669-685
- Sadr, S.K. (2017). The Optimum Size of Rotating Qard Hasan Savings and Credit Associations. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, vol. 9 no.1
- Sanep, A. & Nur-Diyana, M. (2011). *Institusi wakaf dan pembangunan ekonomi negara: Kes pembangunan tanah wakaf di Malaysia*. Paper presented at the Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VI (PERKEM VI), Melaka
- Shaikh, S.A., et. al. (2017). Application of waqf for social and development finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 9 Issue: 1, pp.5-14
- Sulaiman, S., et. al. (2019). Proposed models for unit trust waqf and the parameters for their application. *ISRA International Journal of Islamic Finance* Vol. 11 No. 1, 2019 pp. 62-81
- Thaker, M.A. (2018). Factors influencing the adoption of the crowdfunding-waqf model (CWM) in the waqf land development. *Journal of Islamic Marketing* (9)3, 578-597.
- Thaker, M.A., et. al. (2016), Developing cash waqf models as an alternative source of financing for micro enterprises in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, (10)1.